



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2019



**MAHKAMAH PELAYARAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

Jl. Bulevard Gading Timur Kelapa Gading Jakarta Utara 14250



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
MAHKAMAH PELAYARAN
TAHUN 2019**

Mahkamah Pelayaran Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
Jalan Bulevar Gading Timur Kelapa Gading Jakarta Utara 14250
No. Telp. (021) 4533331, 4509166, Fax: 4509165
Website: mahpel.dephub.go.id
Email: mahkamah_pelayaran@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahkamah Pelayaran Tahun 2019 dapat diselesaikan sebagai wujud pelaksanaan Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Mahkamah Pelayaran Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Pelayaran Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, sebagaimana tertuang pada tujuan dan sasaran strategis.

Kami berharap dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Mahkamah Pelayaran Tahun 2019 ini, akan dapat memberikan manfaat serta umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh unit kerja lingkup Mahkamah Pelayaran Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan di masa datang. Berkaitan dengan hal tersebut, masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Mahkamah Pelayaran.

Meskipun jauh dari sempurna, kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak dan menjadi sumber informasi terkait dengan capaian kinerja Mahkamah Pelayaran Tahun 2019. Di samping itu, juga dapat digunakan sebagai bahan perbaikan dan pertimbangan dalam penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran serta rencana strategis di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2020

MAHKAMAH PELAYARAN



Capt. IMAN SATRIA UTAMA, M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19600820 198603 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	2-3
1.4. Sumber Daya Manusia	4-6
1.5. Isu Strategis dan Permasalahan Yang Dihadapi	7
1.6. Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Kinerja	9-15
2.2. Perjanjian Kinerja	16-17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja	18-30
3.2. Realisasi Anggaran	31-43
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	44
4.2. Saran.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Mahkamah Pelayaran.....	3
Gambar 3.1.	Diagram Berkas BPP Kecelakaan Kapal yang Diterima Mahpel	19
Gambar 3.2.	Diagram Penyelesaian BPP Kecelakaan Kapal yang Diterima Mahpel....	21
Gambar 3.3.	Diagram Jumlah Putusan Mahpel Tahun 2019	22

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengihtisaran dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sebagai bentuk implementasi pelaksanaan UUD 1945 pasal 4 ayat (1) dan UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) serta Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Kedudukan P.P. Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai pengganti Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang secara teknis pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kementerian Perhubungan sebagai salah satu instansi pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Mahkamah Pelayaran sebagai bagian dari Kementerian Perhubungan merupakan salah satu unit kerja eselon II yang berada dibawah Sekretariat Jenderal dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan sumber daya manusia maupun segala pembiayaan yang bersumber dari APBN untuk mendukung

peningkatan kinerja Kementerian Perhubungan. Hal ini diindikasikan dengan penyelenggaraan administrasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional dan bertanggung jawab.

Penyusunan Laporan Kinerja Mahkamah Pelayaran Tahun 2019 merupakan salah satu perwujudan tekad reformasi birokrasi dari Mahkamah Pelayaran sebagai unit eselon II untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang didasari pada prinsip-prinsip *Good Governance* dan sekaligus merupakan tolok ukur keberhasilan maupun kegagalan Mahkamah Pelayaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu satu tahun, yakni Tahun 2019.

2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada Pasal 251 dan Pasal 252 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal Mahkamah Pelayaran memiliki fungsi untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan atas kecelakaan kapal dan menegakkan kode etik profesi dan kompetensi Nakhoda dan/atau Perwira Kapal setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Syahbandar. Sedangkan dari segi kewenangan, Mahkamah Pelayaran berwenang memeriksa tubrukan yang terjadi antara kapal niaga dengan kapal niaga, kapal niaga dengan kapal negara, dan kapal niaga dengan kapal perang.


Dalam melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal sesuai Pasal 253 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, Mahkamah Pelayaran bertugas sebagai berikut:

- 1) Meneliti sebab-sebab kecelakaan kapal dan menentukan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau Perwira Kapal atas terjadinya kecelakaan kapal; dan
- 2) Merekomendasikan kepada Menteri mengenai pengenaan sanksi administratif atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau perwira kapal.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor P.M. 76 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran telah diatur bahwa tugas pokok Mahkamah Pelayaran adalah melaksanakan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal. Dalam melaksanakan tugasnya Mahkamah Pelayaran menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penelitian sebab-sebab kecelakaan kapal dan penentuan ada atau tidak adanya kesalahan dan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda atau Pemimpin Kapal dan/atau Perwira Kapal atas terjadinya kecelakaan kapal.
- 2) Penjatuhan sanksi administratif kepada Nakhoda atau Pemimpin Kapal dan atau Perwira Kapal yang memiliki sertifikat keahlian pelaut yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang melakukan kesalahan dan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi kepelautan

Struktur Organisasi Mahkamah Pelayaran berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor P.M. 76 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Mahkamah Pelayaran

3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Mahkamah Pelayaran merupakan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Pelayaran didukung oleh pegawai kesekretariatan dengan Sekretaris Mahkamah Pelayaran sebagai kepala kesekretariatan yang didukung oleh Kasubbag Perencanaan dan Laporan, Kasubbag Perkara dan Persidangan, Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan dan Kasubbag Kepegawaian dan Umum. Dalam melaksanakan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal Mahkamah Pelayaran memiliki SDM Panel Ahli Mahkamah Pelayaran dengan komposisi dan kompetensi khusus yang terdiri dari Ahli Nautika Tk I, Ahli Teknik Tk I, Sarjana Hukum dan Sarjana Teknik Perkapalan serta dibantu oleh Sekretaris Tim Panel Ahli sebagai Sekretaris Majelis yang dijabat oleh Sarjana Hukum. Struktur organisasi SDM Mahkamah Pelayaran adalah dapat sebagai berikut:

SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH PELAYARAN

Ketua	:	Capt. IMAN SATRIA UTAMA, M.M.
Sekretaris	:	Yuniharto B. Arif, S.Sos, S.H., M.Si.
Panel Ahli	:	1) Rusman Hoesien, M.Sc. 2) Asril Pasaribu,SH. 3) Ir.Benny Haryono, M.,M. 4) Muryamtini, S.H 5) Edi Sunaryo, S.H., M.H. 6) Capt.A.Utoyo Hadi, S.H., M.Si., M.Mar 7) Capt. Supardi, M.M. 8) Capt.Frederick H.Roinwoman 9) Iswandi, ATT-I, M.Si. 10) Capt .Surono, M.M.

		<p>11) Drs.H.M.Yusuf, M.Si.,M.Mar.Eng</p> <p>12) Dr.Capt.Djemmy R.Sumakud,S.H,M.H,M.M,M.Mar</p> <p>13) Capt Bukhari,S.H.,M.Mar</p> <p>14) Dr. Kamran Radjad Lossen,SH,MH (Alm. Oktober 2019)</p> <p>15) Capt. Silvius Letson</p> <p>16) Ir. Nurwaidah, M.Si</p>
Sekretaris Tim Panel Ahli	:	<p>1) Rinna Purba, S.H.</p> <p>2) Nyi Mariam Usman, S.H.</p>
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Laporan	:	<p>Menek Murniati</p>
Staf Sub Bagian Perencanaan dan Laporan	:	<p>1) Sukanto Bambang Triwidodo</p> <p>2) Suparmanta, S.H.</p> <p>3) Faizal Robyyulloh, S.Kom.</p> <p>4) Budi Yuanita M., A.Md.</p>
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	:	<p>Yuliana Anastasia, S.S,MTr</p>
Staf Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	:	<p>1) Nurasna, SE</p> <p>2) Alexander Siagian, SE</p> <p>3) Indah Sri Wigati, S.Ap</p> <p>4) Ade Abdurahman</p> <p>5) Teguh Yuniarto</p>

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	:	Kasino, S.Sos, M.Si
Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Umum		<ol style="list-style-type: none"> 1) Risma Yetti Idris, SE., MM. 2) Wahyuni Ramba Allo,SE,MM 3) Sriyatun 4) Suryanti,SE 5) Widaningsih 6) Masuddin, S.Ap 7) Suprihatin Hasto Hardo Utomo, A.Md 8) Dwi Amalia
Kepala Sub Bagian Perkara dan Persidangan		Rizky Gustaf, SH
Staf Sub Bagian Perkara dan Persidangan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Amir Pakaya,S.Ip, M.Si 2) Gokmauli Naibaho,SH 3) Susila Wardani, SE 4) Dendi Darmawansyah, SH 5) Yuniarto 6) Y. Duta Kurnia Utama, A.Md

4. Isu Strategis

Isu strategis yang terjadi di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Penanganan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal.

Pada Tahun Anggaran 2019 Mahkamah Pelayaran dalam kegiatan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal terdapat berkas masuk Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) kecelakaan kapal yang di terima / dilimpahkan oleh Ditjen Perhubungan Laut sebanyak 18 (delapan belas) BAPP sedangkan untuk putusan yang dapat diselesaikan sebanyak 18 (delapan belas) putusan.

5. Sistematika Laporan

BAB I PENDAHULUAN, Menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia, isu strategis dan permasalahan yang dihadapi serta sistematika penulisan.

I.1 Latar Belakang

I.2 Tugas dan fungsi Unit kerja

I.3 Sumber Daya Manusia

I.4 Potensi Isu Strategis dan Permasalahan (termasuk ruang lingkup)

BAB II PERENCANAAN KINERJA, Ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

(Arah Kebijakan dan Strategis Unit Kerja)

II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA,

- Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi dengan dokumen perjanjian kinerja.

- Capaian Kinerja Organisasi

Disajikan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan dilakukan analisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja.

III.1 Tahapan pengukuran Kinerja

III.2 Pengukuran kinerja

III.3 Sumber Daya

III.4 Capaian Keberhasilan Kinerja lainnya Unit Kerja

III.5 Realisasi Anggaran

a. Alokasi total Anggaran 2019

BAB IV PENUTUP

IV.1 Kesimpulan, berisi pencapaian kinerja unit kerja dan persentase unit kerja dan prestasi Unit Kerja Tahun 2019.

IV.2 Saran Tindak lanjut, Sebagai Tindak Lanjut dari Komponen SAKIP

LAMPIRAN

Lampiran I. Capaian Tahun 2019

Lampiran II. Rekapitulasi Realisasi Daya Serap per Triwulan TA 2019

Lampiran III Rencana Kerja Tahun 2019

Lampiran IV Perjanjian Kinerja Tahun 2019

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 perlu disusun dan dilaksanakan Rencana Strategis setiap Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Pelaksanaan pembangunan Nasional diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yakni Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (S.P.P.N). Dimana dalam undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa setiap Pimpinan Kementerian/Lembaga berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga (Renstra-K/L) sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh dengan berpedoman pada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R.P.J.M.N.) dan menetapkan Renstra-K/L tersebut setelah disesuaikan dengan R.P.J.M.N.

Rencana Strategis (Renstra) memuat sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada R.P.J.M.N dan bersifat indikatif. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Perhubungan juga mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Kementerian Perhubungan sebagai dokumen perencanaan yang akan dijalankan selama lima tahun merupakan acuan dalam mewujudkan tujuan Kementerian Perhubungan sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (S.P.P.N.) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan Rancangan Renstra-K/L sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rancangan Awal R.P.J.M.N. dan menetapkan Renstra-K/L setelah disesuaikan dengan R.P.J.M.N. Oleh karena itu, setiap Kementerian/Lembaga berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, sesuai Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2020 – 2024, Rencana Strategis Mahkamah Pelayaran Sekretariat Jenderal ini mengacu dan sejalan dengan dokumen Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024. Renstra Setjen Tahun 2020-2024 digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan yang hendak dicapai pada periode 2020-2024, serta merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon II di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk :

- 1) Penyusunan dan penetapan Rencana Lima Tahunan (Rencana Strategis);
- 2) Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan RKA-KL;
- 3) Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan;
- 4) Pemantauan dan Evaluasi (Renja, Renstra, dan LAKIP).

1.1 Kondisi Umum.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada Pasal 251 dan Pasal 252, Mahkamah Pelayaran memiliki fungsi untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan atas kecelakaan kapal dan menegakkan kode etik profesi dan kompetensi Nakhoda dan/atau Perwira Kapal setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Syahbandar. Sedangkan dari segi kewenangan, Mahkamah Pelayaran berwenang memeriksa tubrukan yang terjadi antara kapal niaga dengan kapal niaga, kapal niaga dengan kapal negara, dan kapal niaga dengan kapal perang.

Dalam melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal sesuai Pasal 253 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008, Mahkamah Pelayaran bertugas sebagai berikut:

1. Meneliti sebab-sebab kecelakaan kapal dan menentukan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau perwira kapal atas terjadinya kecelakaan kapal; dan
2. Merekomendasikan kepada Menteri mengenai pengenaan sanksi administratif atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau Perwira Kapal.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.76 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran telah diatur bahwa tugas pokok Mahkamah Pelayaran adalah melaksanakan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.

Dalam melaksanakan tugasnya Mahkamah Pelayaran menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penelitian sebab-sebab kecelakaan kapal dan penentuan ada atau tidak adanya kesalahan dan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda atau Pemimpin kapal dan/atau Perwira kapal atas terjadinya kecelakaan kapal;
- 2) Penjatuhan sanksi administratif kepada Nakhoda atau Pemimpin Kapal dan atau Perwira Kapal yang memiliki sertifikat keahlian pelaut yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang melakukan kesalahan dan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi kepelautan.

PERTAMA

Untuk meningkatnya kelancaran dan efektifitas penyelenggaraan proses sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, maka telah ditetapkan sasaran kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu :

Sasaran pertama: Terlaksananya pencarian dan penelitian data awal kecelakaan kapal yang ditindaklanjuti dalam sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, dengan indikator jumlah data awal kecelakaan kapal yang ditindaklanjuti dalam pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, dengan kebijakan melakukan verifikasi data kecelakaan kapal yang terjadi, mencocokkan data yang disusun dalam B.A.P.P. dengan data temuan yang ditemukan dilapangan atau tempat lokasi terjadinya kecelakaan kapal serta dokumen – dokumen penunjang yang diperlukan.

Sasaran kedua: Terbitnya putusan/penetapan sanksi administratif yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (eksekutabel), dengan indikator jumlah perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu dengan kebijakan

meningkatkan frekuensi persidangan secara efisien berdasarkan standar waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

Sasaran ketiga: Terlaksananya eksekusi yang memberikan pengayoman dan pembinaan kepada Nakhoda dan/atau Perwira Kapal serta pihak-pihak yang berkepentingan dibidang pelayaran, dengan indikator persentase rekomendasi Mahkamah Pelayaran yang ditindaklanjuti, dengan kebijakan yang ditempuh melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan esekusi putusan atau penjatuhan sanksi administratif Mahkamah Pelayaran terhadap kesalahan atau kelalaian Nakhoda dan/atau Perwira Kapal oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Sasaran keempat: Terlaksananya kerjasama dengan pihak pihak lain berkaitan dengan ketersediaan bahan analisis keadaan cuaca, gelombang, arus dan jarak penglihatan dan lain lain sebagai data dukung dan penunjang dalam proses pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal yang dilaksanakan.

KEDUA

Untuk meningkatnya efektifitas sosialisasi/bimbingan teknis/seminar tentang pembuatan BAPP untuk Perkara Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal, maka telah ditetapkan sasaran kegiatan berupa, yaitu :

Sasaran pertama: Tersusunnya BAPP sesuai standar peraturan yang berlaku, dengan indikator persentase jumlah BAPP yang telah disusun sesuai standar peraturan yang berlaku. Kebijakan yang diambil melalui pemeriksaan setiap BAPP. Kecelakaan yang masuk ke Mahkamah Pelayaran terkait dengan isi dan kelengkapan dokumen yang diperlukan dan mengevaluasi sebagai bahan masukan penentuan wilayah untuk pelaksanaan sosilisasi/seminar/workshop/publikasi tentang pembuatan B.A.P.P. untuk Perkara Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal, sehingga terciptanya penataan penulisan berkas BAPP sesuai yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

KETIGA

Untuk tersedianya data dan informasi kecelakaan kapal serta data proses pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, maka telah ditetapkan sasaran kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu:

Sasaran pertama: Terwujudnya pemutakhiran data seputar kecelakaan kapal dan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.

Sasaran kedua: Terwujudnya layanan informasi berbasis teknologi tentang Mahkamah Pelayaran dan penyelenggaraan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, dengan indikator jumlah presentasi perkara kecelakaan kapal yang disajikan melalui website Mahkamah Pelayaran, sedangkan kebijakan yang diambil melalui pengelolaan website Mahkamah Pelayaran secara berkelanjutan, *update* berita terkini tentang agenda sidang, tata cara berperkara, jangka waktu penanganan perkara, dan tahapan perkara dan pelaksanaan peliputan sidang lanjutan kecelakaan kapal di kantor Mahkamah Pelayaran maupun di KSU, KSOP dan KUPP yang menjadi lokasi terjadi lokasi terjadi kecelakaan kapal.

KEEMPAT

Untuk peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi tentang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal. Maka telah ditetapkan sasaran kegiatan yang dapat dilakukan berupa :

Sasaran pertama: Terpenuhinya SDM Anggota Panel Ahli Mahkamah Pelayaran sesuai kapasitas dan profesi keahlian yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, dengan indikator persentase jumlah Anggota Panel Ahli Mahkamah Pelayaran dibandingkan dengan kuota yang ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan. Kebijakan yang ditempuh mengupayakan usulan penataan rekrutmen Anggota Panel Ahli Mahkamah Pelayaran secara profesional dan berkelanjutan, merancang usulan yang memungkinkan untuk terbitnya peraturan tentang landasan tugas pokok Anggota Panel Ahli Mahkamah Pelayaran yang memiliki kinerja tinggi serta mengupayakan revisi tentang batas usia pensiun dan peningkatan kesejahteraan.

Sasaran kedua: Meningkatnya keahlian Anggota Panel Ahli Mahkamah Pelayaran dalam pemeriksaan kecelakaan kapal dan prosedur pelaksanaan tata persidangan lanjutan kecelakaan kapal, dengan indikator jumlah SDM Anggota Panel Ahli Mahkamah Pelayaran yang ditingkatkan kapasitas keahlian profesional pelaksanaan sidang lanjutan kecelakaan kapal. Sedangkan kebijakan yang ditempuh melalui pelaksanaan pembinaan SDM Anggota Panel Ahli Mahkamah Pelayaran secara berkelanjutan dan kedepan memungkinkan untuk dibentuknya sebuah peraturan yang mengatur tentang sistem peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM Mahkamah Pelayaran.

Sasaran ketiga: Meningkatnya kemampuan dan kapasitas SDM kesekretariatan Mahkamah Pelayaran dibidang manajemen dan pemerintahan, dengan indikator jumlah SDM kesekretariatan Mahkamah Pelayaran yang ditingkatkan kapasitas manajemen kepemimpinan dan pemerintahan. Kebijakan yang diambil melalui pelaksanaan pembinaan dan pelatihan yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas manajemen kepemimpinan dan pemerintahan serta melaksanakan pengiriman permintaan peserta pelatihan dan/atau diklat keahlian yang diselenggarakan dilingkungan Kementerian Perhubungan maupun dari pihak luar yang sesuai dengan bidangnya dan peraturan yang berlaku.

Sasaran keempat: Terlaksananya reformasi regulasi tentang kelembagaan Mahkamah Pelayaran dan proses pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, dengan indikator jumlah naskah akademik tentang tugas pokok dan fungsi Mahkamah Pelayaran. Kebijakan yang dapat ditempuh melalui penyusunan dan pengusulan dokumen Kode Etik Anggota dan Sekretaris Mahkamah, peningkatan koordinasi melalui pihak-pihak terkait dan instansi yang berkaitan dengan peningkatan keselamatan pelayaran.

Sasaran kelima: Terwujudnya koordinasi dan kerjasama Mahkamah Pelayaran dengan *Direktorat Jenderal Perhubungan Laut* dalam peningkatan keselamatan pelayaran, dan mengikuti kegiatan sidang *International Maritim Organisation (IMO)*. Kebijakan yang ditempuh berupa pemenuhan undangan sidang tingkat internasional pada *Internasional Maritime Organization (IMO)* dan kedepan memungkinkan untuk mengupayakan rintisan pelaksanaan kerjasama dengan organisasi

tingkat regional dan internasional yang membidangi pelayaran guna peningkatan sistem keselamatan pelayaran.

KELIMA

Untuk meningkatnya kualitas layanan perkantoran kesekretariatan Mahkamah Pelayaran, maka telah ditetapkan sasaran kegiatan yang dapat dilakukan berupa:

Sasaran pertama: Terwujudnya sistem akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan indikator persentase realisasi anggaran Mahkamah Pelayaran. Kebijakan pengelolaan anggaran diwujudkan melalui pengelolaan tata layanan perkantoran modern yang mengedepankan faktor transparansi, efektifitas dan efisiensi melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara tepat.

Sasaran kedua: Untuk meningkatkan kualitas layanan perkantoran kesekretariatan Mahkamah Pelayaran dalam hal kepegawaian secara cepat, tepat dan akurat dengan indikator jumlah kenaikan pangkat pegawai tepat waktu, diwujudkan melalui kebijakan penerapan manajemen pengelolaan kepegawaian modern sebagai upaya peningkatan mutu layanan dan kesejahteraan pegawai.

Sasaran ketiga: Meningkatnya layanan perkantoran kesekretariatan Mahkamah Pelayaran dengan indikator Persentase Barang Milik Negara yang tercatat/terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN diambil kebijakan dalam bentuk pengelolaan BMN melalui sistem administrasi perkantoran secara modern sesuai perkembangan teknologi yang memungkinkan, tanpa meninggalkan aspek fleksibilitas, aksesibilitas, transparansi serta keakuratan yang disajikan secara proporsional dalam pelaksanaannya.

I. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Perjanjian kinerja adalah lembar /dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja yang dibuat dalam hal ini antara Ketua Mahkamah Pelayaran dengan

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan. Penggunaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan Mahkamah Pelayaran berdasarkan pada DIPA Mahkamah Pelayaran Tahun 2019 dengan Nomor SP DIPA-022.01.1.412622/2019 tanggal 07 Desember Tahun 2018 Mahkamah Pelayaran melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan melalui kegiatan Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Pelayaran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.151.754.000,-

Tabel 2.1 Tabel Perjanjian Kinerja Mahkamah Pelayaran Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya kelancaran dan efektifitas penyelenggaraan proses sidang pemeriksaan lanjut kecelakaan kapal	a.	Persentase berkas kecelakaan kapal yang ditindak lanjuti	100 %
		b.	Persentase perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu	100 %
		c.	Persentase ketepatan waktu Pemeriksaan Lanjut Kecelakaan kapal.	100 %
		d.	Persentase Jumlah BAPP yang telah disusun dengan standar peraturan yang berlaku.	100%
2	Meningkatnya efektifitas sosialisasi/bimbingan teknis/Seminar tentang Pembuatan BAPP untuk Perkara Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal	a.	Persentase Peserta Sosialisasi /diseminasi/Seminar/Workshop/Publikasi tentang keselamatan pelayaran	100%
3	Tersedianya data dan informasi kecelakaan kapal serta data proses pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal	a	Jumlah Laporan Data Statistik Kecelakaan Kapal	1 Laporan
		b	Persentase Jumlah Putusan Kecelakaan Kapal yang disajikan melalui website Mahkamah Pelayaran	100%
4	Meningkatnya	a		100%

	Kualitas SDM Mahkamah Pelayaran dan Reformasi Regulasi		Persentase SDM Anggota Mahkamah Pelayaran yang ditingkatkan kapasitas keahlian profesionalisme dalam pelaksanaan sidang lanjutan kecelakaan kapal	
		b	Jumlah laporan penataan sistem manajemen SDM Mahkamah Pelayaran	1 Laporan
		c	Jumlah keikutsertakan Mahkamah pelayaran Pelayaran dalam Sidang Organisasi Maritime Internasional	1 Laporan
		d	Jumlah Rancangan Peraturan Menteri tentang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal	1 Laporan
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran Kesekretariatan Mahkamah Pelayaran	a	Presentase Realisasi Anggaran Mahkamah Pelayaran	100%
		b	Presentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu	100%
		c	Presentase Barang Milik negara yang tercatat dan terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN	100%
		d	Persentase putusan yang diakses oleh publik	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja disusun berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kinerja (PK) pada awal tahun 2019. Target masing-masing indikator kinerja akan menunjukkan sejauh mana tingkat pencapaian sasaran kegiatan sudah tercapai di akhir tahun. Menilai dan menganalisis capaian kinerja organisasi sangat penting untuk dilakukan guna mengevaluasi bahwa kinerja dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra). Dengan demikian, melalui hasil pengukuran ini akan diketahui tingkat keberhasilan organisasi tersebut dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Tahun 2019 Mahkamah Pelayaran telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal. Penggunaan sumber anggaran dari DIPA Mahkamah Pelayaran Tahun 2019 Nomor SP DIPA-022.01.1.412622/2019 tanggal 07 Desember 2018 dengan pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan dan melaksanakan Kegiatan Penegakan Hukum di bidang Keselamatan Pelayaran. Capaian kinerja secara umum dapat digambarkan sebagai berikut.

I. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019

Capaian sasaran yang ditetapkan oleh Mahkamah Pelayaran selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya kelancaran dan efektifitas penyelenggaraan proses sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.


Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut Mahkamah Pelayaran pada tahun 2019 menentukan target penyelesaian terhadap 18 (delapan belas) berkas dengan indikator jumlah data kecelakaan kapal yang ditindaklanjuti. Selama tahun 2019 Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

telah melimpahkan berkas Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) Kecelakaan Kapal kepada Mahkamah Pelayaran sebanyak 18 (delapan belas) dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Berkas BAPP Kecelakaan Kapal yang diterima Mahpel Tahun 2019

No.	Uraian	Jumlah	Dikembalikan	Total
1	Tenggelam	4	0	4
2	Kandas	7	0	7
3	Terbakar	3	0	3
4	Tubrukan	4	0	4
5	Jumlah	18	0	18

Gambar 3.1
Diagram Berkas BAPP Kecelakaan Kapal Yang Diterima Mahpel Tahun 2019




Selama tahun 2019 Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah melimpahkan berkas Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) Kecelakaan Kapal kepada Mahkamah

Pelayaran dan sesuai dengan Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor IM 5 Tahun 2017 tentang percepatan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 bahwa Kantor Kesyahbandaran Utama (KSU), Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP), dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) secara langsung dapat melimpahkan berkas BAPP ke Mahkamah Pelayaran. Adapun berkas BAPP yang telah masuk ke Mahkamah Pelayaran selama Tahun 2019 sebanyak 18 (delapan belas) berkas.

Tabel 3.2
Rekapitulasi Penyelesaian berkas BAPP Mahkamah Pelayaran 2019

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	BAPP tahun 2018	7	7 berkas masuk diselesaikan tahun 2019
2	BAPP tahun 2019	18	11 berkas Putusan diselesaikan tahun 2019 7 berkas diselesaikan tahun 2020
3	Total BAPP	25	18 berkas selesai diputuskan ditahun 2019 7 berkas diselesaikan tahun 2020.



Gambar 3.2

**Diagram Penyelesaian Bekas BAPP Kecelakaan Kapal Yang Diterima
Mahkamah Pelayaran Tahun 2019**


Selama tahun 2019 Mahkamah Pelayaran telah menyelesaikan putusan sebanyak 18 (delapan belas) putusan sebagai berikut :

**Tabel 3.3
Jumlah Putusan Mahkamah Pelayaran 2019**

No.	Uraian	Jumlah
1	Tenggelam	2
2	Kandas	9
3	Terbakar	2
4	Tubrukan	5
	Jumlah	18

Sumber : Mahkamah Pelayaran

Gambar 3.3
Diagram Jumlah Putusan Mahpel Tahun 2019



2) Meningkatnya efektifitas sosialisasi/bimbingan teknis/seminar tentang keselamatan pelayaran dengan kegiatan, yaitu:

Sasaran ini ditetapkan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terkait informasi tentang keselamatan pelayaran dalam hal ini tentang proses pemeriksaan kecelakaan kapal yang terjadi. Indikator yang digunakan meliputi tingkat partisipasi masyarakat, Stakeholder, KSU, KSOP, dan KUPP. sebagai peserta sosialisasi/seminar yang dilaksanakan oleh Mahkamah Pelayaran dengan Capaian untuk indikator jumlah peserta *Forum Group Discussion (F.G.D.)*.

Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dalam rangka meningkatkan kualitas berita acara pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal dengan tujuan memberikan pemahaman kepada para petugas pemeriksa kecelakaan kapal agar dalam pembuatan Berkas BAPP dapat lebih berkualitas yang akhirnya akan memperlancar pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal yang dilakukan oleh Mahkamah Pelayaran, kegiatan ini diadakan di Jakarta, capaian untuk indikator persentase peserta yang mengikuti sosialisasi tentang peningkatan keselamatan pelayaran, peserta yang hadir sebanyak 110 (seratus sepuluh) peserta.

3) Tersedianya data dan informasi kecelakaan kapal dan proses pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal

Sasaran ini dimaksudkan untuk memberikan layanan terhadap masyarakat yang memerlukan informasi terkait proses pemeriksaan kecelakaan kapal yang dilaksanakan oleh Mahkamah Pelayaran dalam hal ini berupa penyelesaian perkara kecelakaan melalui Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal.

Beberapa langkah yang ditempuh dalam upaya memberikan data dan informasi tersebut adalah:

- Melaksanakan penyusunan statistik kecelakaan kapal sebagai bentuk penyajian data kecelakaan kapal yang diproses oleh Mahkamah Pelayaran di tahun 2019. Sebagai indikatornya adalah jumlah laporan statistik kapal. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan penyusunan data statistik kecelakaan kapal berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Pelayaran. Kegiatan ini mempunyai target capaian 1 (satu) laporan.
- Melaksanakan kegiatan pendokumentasian kegiatan sidang pemeriksaan kecelakaan kapal untuk disajikan melalui website Mahkamah Pelayaran sebagai bentuk media informasi tentang proses penyelesaian kasus kecelakaan kapal oleh Mahkamah Pelayaran dengan prosentase realisasi 100%.

4) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi Mahkamah Pelayaran

Sasaran peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi Mahkamah Pelayaran dicapai melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Melaksanakan workshop tentang “Perlunya Peradilan Maritim (*Maritime Court*) sebagai upaya penyelesaian perbuatan melawan hukum di bidang Kemaritiman di Indonesia ;
- Melaksanakan *Focus Group Discussion (FGD)* tentang perkuatan Mahkamah Pelayaran sebagai tindak lanjut pelaksanaan workshop tentang Perlunya Peradilan Maritim (*Maritime Court*) sebagai upaya penyelesaian perbuatan melawan hukum di bidang Kemaritiman di Indonesia;

- Melaksanakan *Focus Group Discussion (FGD)* tentang penyusunan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Percepatan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal;
- Melaksanakan sosialisasi peran dan fungsi Mahkamah Pelayaran pada kegiatan workshop sinergisitas penanganan permasalahan keamanan di laut yang diselenggarakan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan kegiatan diskusi Kebijakan Kelautan Indonesia yang diselenggarakan di Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL);
- Melaksanakan proses untuk memenuhi formasi Hakim/Anggota Mahkamah Pelayaran dengan pengajuan formasi kebutuhan jabatan Hakim/Anggota Mahkamah Pelayaran sebagai upaya memenuhi kekurangan formasi hakim akibat mutasi/pensiun yang terjadi. Indikator kegiatan ini berupa prosentase jumlah Hakim/Anggota Mahkamah Pelayaran dibandingkan dengan kuota yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan target 15 (lima belas) Anggota (100%), dan realisasi 15 Anggota dan Sekretaris 2 (dua) Sekretaris pengganti ;
- Melaksanakan upaya peningkatan SDM Kesekretariatan Mahkamah Pelayaran tentang manajemen kepemimpinan dan pemerintahan dengan cara melaksanakan pengiriman pegawai sebagai peserta diklat/workshop dan pelatihan pelatihan yang bertujuan meningkatkan SDM pegawai tersebut. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah SDM Kesekretariatan yang ditingkatkan kapasitas manajemen kepemimpinan dan pemerintahan dengan target 55 (lima puluh lima) peserta, realisasi 60 (enam puluh) peserta ;
- Mengikuti pelaksanaan penyusunan *Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)* tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal bersama Biro Hukum dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang mana sudah sampai pada tahap proses penanda tangan oleh Presiden di Kementerian Sekretariat Negara. Indikator untuk mencapai sasaran ini adalah jumlah naskah akademik tentang tugas pokok dan fungsi Mahkamah Pelayaran dengan target 1(satu) dokumen ;
- Mahkamah Pelayaran menghadiri kegiatan Organisasi Maritime Internasional di London Tahun 2019 dengan target 1(satu) kegiatan, dan capaian realisasi 1 (satu) kegiatan, dengan pengiriman peserta dalam rangka menghadiri Kegiatan tersebut.

- Melakukan *Focus Group Discussion (FGD)* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal dalam rangka peningkatan Keselamatan Pelayaran, peserta yang di undang adalah KSU, KSOP dan KUPP untuk Wilayah Timur dan Barat sebanyak kurang lebih 130 orang;
- Melaksanakan Focus Group Discussion (*FGD*) Sinergitas Pemeriksaan Kecelakaan Kapal Pasca di Undangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019, Peserta terdiri dari Pejabat Eselon I, II, III, IV di lingkungan Kementerian Perhubungan dan mitra kerja yang berkaitan dengan dan Pelayaran.

5) Meningkatkan kualitas layanan perkantoran kesekretariatan Mahkamah Pelayaran

- Melaksanakan kegiatan pengelolaan anggaran berdasarkan DIPA SP-DIPA-022.01.1.412622/2019 sebesar Rp.15.151.754.000, pada tanggal 07 Desember 2018;
- Melaksanakan kegiatan pengelolaan kepegawaian dengan indikator jumlah kenaikan pangkat pegawai tepat waktu dengan target 100%, realisasi 100%;
- Melaksanakan pencatatan/inventarisasi Barang Milik Negara sesuai dengan kaidah pencatatan BMN dengan target 100%, realisasi 100%.

Tabel 3.4

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019 serta capaian kinerja oleh Mahkamah Pelayaran lebih jelasnya dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	TRIWULAN				Total
					I	II	III	IV	
1.	Terwujudnya layanan pemeriksaan lanjutan	a Jumlah data kecelakaan kapal yang ditindaklanjuti	berkas	30	4	1	5	8	18

	kecelakaan kapal yang cepat dan tepat waktu Terwujudnya layanan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal yang cepat dan tepat waktu	b	Jumlah perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu	berkas	30	6	1	5	6	18
		c	Persentase ketepatan waktu Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal	persen	100	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya efektifitas sosialisasi/ bimbingan teknis/Seminar tentang Pembuatan BAPP untuk Perkara Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal	a	Jumlah Peserta Sosialisasi /bimbingan teknis/Seminar tentang Pembuatan BAPP untuk Perkara Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal	peserta	55	-	-		50	50
		b	Persentase Jumlah BAPP yang telah di susun sesuai dengan standar peraturan yang berlaku	Persen	100	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tersedianya data dan informasi kecelakaan kapal serta data proses	a	Jumlah Laporan Data Statistik Kecelakaan Kapal berdasarkan Putusan Mahkamah Pelayaran	laporan	1	-	-	-	1	1

	pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal	b	Persentase Jumlah Putusan Kecelakaan Kapal yang di sajikan melalui website Mahkamah Pelayaran	persen	100	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kualitas SDM Mahkamah Pelayaran dan Reformasi Regulasi	a	Jumlah SDM Anggota Mahkamah Pelayaran yang ditingkatkan kapasitas keahlian profesionalisme dalam pelaksanaan sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal	anggota	15	-	-	15	-	15
		b	Jumlah SDM kesekretariatan Mahkamah Pelayaran yang di tingkatkan kapasitas manajemen kepemimpinan dan pemerintahan	pegawai	55	-	-	55	-	55
		c	Jumlah dokumen Kode Etik Anggota Mahkamah	dokumen	-	-	-	-	-	-

			Pelayanan dan Sekretaris Majelis							
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran Kesekretariatan Mahkamah Pelayaran	a	Persentase Realiasi Anggaran Mahkamah Pelayaran	persen	100%	14.04 %	39.9. %	65.91 %	97.34%	97,34 %
		b	Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu	persen	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
		c	Persentase BMN yang tercatat dan terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN	persen	100%	20%	45%	67.3 %	95 %	95%

Tabel 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018– 2019

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Satuan	2018			2019		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
			a.	Jumlah data kecelakaan kapal yang ditindaklanjuti	berkas	30	34	100%
b.	Jumlah perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu	berkas	30	34	100%	30	18	100%
c.	Persentase ketepatan waktu Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal	persen	100	100%	100%	100	100%	100%
d.	Jumlah Peserta Sosialisasi /bimbingan teknis/Seminar tentang Pembuatan BAPP untuk Perkara Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal	peserta	55	50	100%	60	120	218%
e.	Persentase Jumlah BAPP yang telah di susun sesuai dengan standar peraturan yang berlaku	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
f.	Jumlah Laporan Data Statistik Kecelakaan Kapal berdasarkan Putusan Mahkamah Pelayaran	laporan	1	1	100%	1	1	100%
g.	Presentase Jumlah Putusan Kecelakaan Kapal yang di sajikan melalui website Mahkamah Pelayaran	persen	100	100	100%	100	100	100%
h.	Jumlah SDM Anggota Mahkamah Pelayaran yang ditingkatkan kapasitas keahlian profesionalisme dalam pelaksanaan sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal	anggota	15	15	100%	15	15	100%
i.	Jumlah SDM kesekretariatan Mahkamah Pelayaran yang ditingkatkan kapasitas manajemen kepemimpinan dan pemerintahan	pegawai	55	48	87%	55	55	100%
j.	Jumlah dokumen Kode Etik Anggota Mahkamah Pelayaran dan Sekretaris Majelis	dokumen	-	-	-	1	1	100%
k.	Presentase Realisasi Anggaran Mahkamah Pelayaran	persen	100	92.77%	92.77%	100	97.57%	97.57%
l.	Presentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu	persen	100%	98,26%	98,26%	100%	100%	100%
m.	Presentase BMN yang tercatat dan terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN	persen	100	89%	89%	100	95%	95%

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Satuan	Target	Realisasi Kinerja 2019	% Kinerja
1	Terwujudnya layanan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal yang cepat dan tepat waktu	a.	Jumlah data kecelakaan kapal yang ditindaklanjuti	berkas	30	18	100%
		b.	Jumlah perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu	berkas	30	18	100%
		c.	Persentase ketepatan waktu Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal	persen	100	100%	100%
2	Meningkatnya efektifitas sosialisasi/bimbingan teknis/Seminar tentang Pembuatan BAPP untuk Perkara Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal	a.	Jumlah Peserta Sosialisasi /bimbingan teknis/Seminar tentang Pembuatan BAPP untuk Perkara Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal	peserta	55	50	95%
		b.	Persentase Jumlah BAPP yang telah di susun sesuai dengan standar peraturan yang berlaku	Persen	100%	100%	100%
3	Tersedianya data dan informasi kecelakaan kapal dan proses pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal	a.	Jumlah laporan statistik kecelakaan kapal	laporan	1	1	100%
		b.	Jumlah presentasi perkara kecelakaan kapal yang disajikan melalui website Mahkamah Pelayaran	persen	100	100	100%
4	Meningkatnya Kualitas SDM Mahkamah Pelayaran dan Reformasi Regulasi	a	Jumlah SDM Anggota Mahkamah Pelayaran yang di tingkatkan kapasitas keahlian profesionalisme dalam pelaksanaan sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal	anggota	15	15	100%
		b	Jumlah SDM kesekretariatan Mahkamah Pelayaran yang di tingkatkan kapasitas manajemen kepemimpinan dan kepermerintahan	pegawai	55	48	87,27%
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran Kesekretariatan Mahkamah Pelayaran	a	Presentase Realisasi Anggaran Mahkamah Pelayaran	persen	100	9734%	100%
		b	Presentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu	persen	100%	100%	100%
		c	Presentase BMN yang tercatat dan terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN	persen	100	100%	100%

II. Realisasi Anggaran Mahkamah Pelayaran

Tahun 2019 Mahkamah Pelayaran telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal. Penggunaan sumber anggaran dari DIPA Mahkamah Pelayaran Tahun 2019 dengan Nomor SP DIPA-022.01.1.412622/2019 tanggal 07 Desember Tahun 2018 dengan pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan dan melaksanakan Kegiatan Penegakan Hukum di bidang Keselamatan Pelayaran.

Beberapa capaian terhadap sasaran yang ditetapkan dengan indikator-indikator kegiatan berada pada posisi peningkatan serta penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat capaian indikator dimaksud dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Tingkat capaian setiap indikator kegiatan dari sasaran- sasaran yang ada dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) **Terwujudnya layanan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal yang cepat dan tepat waktu.**

Tabel 3.7
Tabel Indikator Kegiatan Kecelakaan Kapal Berdasarkan Pagu dan Realisasi keuangan

Indikator Kegiatan	Pagu	Self Blocking	Realisasi Keuangan		% Realisasi Fisik
			Rp	%	
Jumlah data kecelakaan kapal yang ditindaklanjuti	1.072.989.000	-	1.051.659.395	98.01	100

Berdasarkan penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran meningkatnya kelancaran dan efektifitas penyelenggaraan proses sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal capaian untuk setiap indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

- Indikator kinerja kegiatan jumlah data kecelakaan kapal yang ditindaklanjuti diperoleh dengan menggunakan anggaran sebesar 100 % dari anggaran yang ada. Target kinerja yang berhasil dicapai adalah 18 (delapan belas) berkas dari target 30 (tiga puluh) berkas dengan tingkat capaian 100 %. Kegiatan untuk mencapai target indikator ini adalah pelaksanaan proses pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal oleh Mahkamah Pelayaran. Berdasarkan capaian indikator dimaksud dapat dinyatakan bahwa Mahkamah Pelayaran telah berhasil meningkatkan kinerjanya di tahun 2019. Beberapa faktor yang mendukung capaian indikator ini adalah meningkatnya kerjasama dan koordinasi antara Mahkamah Pelayaran dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terkait dengan proses pemeriksaan kecelakaan kapal.
- Kegiatan ini menggunakan anggaran yang ditetapkan, kegiatan ini disebabkan adanya peningkatan koordinasi dengan lembaga terkait oleh Mahkamah Pelayaran dan peningkatan perencanaan kinerja oleh Mahkamah Pelayaran.

2) Efektivitas sosialisasi/bimbingan teknis/seminar tentang Pembuatan BAPP untuk Perkara Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal

Tabel 3.8
Tabel Indikator Kegiatan Kecelakaan Kapal Berdasarkan Pagu dan Realisasi Keuangan

Indikator Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		% Realisasi Fisik
		Rp	%	
Jumlah peserta sosialisasi /diseminasi/seminar/workshop/publik asi tentang keselamatan pelayaran	339.277.000	339.136950	1.051.659.395	100

Tingkat capaian sasaran meningkatnya efektivitas sosialisasi/diseminasi/seminar tentang keselamatan pelayaran dapat diukur melalui tingkat capaian indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Jumlah peserta sosialisasi/diseminasi/seminar/workshop/publikasi tentang keselamatan pelayaran, indikator ini telah dilaksanakan melalui penyelenggaraan sosialisasi/

workshop tentang keselamatan pelayaran yang dilaksanakan oleh Mahkamah Pelayaran di Tahun 2019 kepada petugas KSU/KSOP/KUPP di Daerah.

3) Tersedianya data dan informasi kecelakaan kapal dan proses pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.

Tabel 3.9

Table Indikator Kinerja berdasarkan data dan informasi

Indikator Kegiatan	Pagu	Self Blocking	Realisasi Keuangan		% Realisasi Fisik
			Rp	%	
Jumlah laporan statistik kecelakaan kapal	224.598.000		222.093.265	98.88	100
Jumlah presentasi perkara kecelakaan kapal yang disajikan melalui website Mahkamah Pelayaran	134.630.000		132.036.467	132.036.467	100

Tingkat capaian sasaran tersedianya data dan informasi kecelakaan kapal dan proses pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal dapat dilihat dari tingkat capaian indikator sebagai berikut:

Tingkat capaian sasaran tersedianya data dan informasi kecelakaan kapal dan proses pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal dapat dilihat dari tingkat capaian indikator sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja kegiatan jumlah laporan statistik kecelakaan kapal menunjukkan capaian 98.88 % sedangkan capaian target kinerja 100%, hal ini disebabkan adanya kegiatan penyusunan data statistik kecelakaan kapal yang disusun berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Pelayaran sehingga dapat dilaksanakan di Mahkamah Pelayaran.
- b. Indikator kinerja kegiatan jumlah presentasi perkara kecelakaan kapal yang disajikan melalui website Mahkamah Pelayaran, penggunaan anggaran untuk kegiatan ini adalah 98.07%.

4) Meningkatkan Kualitas SDM Mahkamah Pelayaran dan Reformasi Regulasi

Tabel 3.10

Table indicator Kinerja berdasarkan data dan SDM

Indikator Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		% Realisasi Fisik
		Rp	%	
Jumlah SDM Mahkamah Pelayaran/Anggota Mahkamah Pelayaran yang ditingkatkan kapasitas keahlian profesional pelaksanaan sidang lanjutan kecelakaan kapal	-	-	-	-
Peningkatan dan pengembangan Manajemen Kepemimpinan Dan Pemerintahan SDM Sekretariat Mahkamah Pelayaran	38.742.000	38.640.000	99.730	100
Focus Group Discussion (FGD) Mahkamah Pelayaran	71.180.000	70.500.000	99.04	100
Peningkatan/Pengembangan dan Sumber Daya Mahkamah Pelayaran	122.750.000	121.120.000	98.67	100

Tingkat capaian sasaran peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi Mahkamah Pelayaran dapat dilihat dari realisasi dan capaian berdasarkan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja kegiatan jumlah SDM Kesekretariatan Mahkamah Pelayaran dan Anggota Panel Ahli yang ditingkatkan kapasitas keahlian profesional pelaksanaan sidang lanjutan kecelakaan kapal.

- b. Indikator kinerja kegiatan jumlah SDM kesekretariatan Mahkamah Pelayaran yang ditingkatkan kapasitas manajemen kepemimpinan dan pemerintahan, capaian target kegiatan adalah 100% dengan alokasi anggaran yang dipergunakan sebesar 99.73%.

5) Meningkatnya kualitas layanan perkantoran kesekretariatan Mahkamah Pelayaran

Tabel 3.11
Table Indikator Kinerja Berdasarkan Layar Keuangan

Indikator Kegiatan	Pagu	Self Blocking	Realisasi Keuangan		% Realisasi Fisik
			Rp	%	
Presentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu	32.470.000		30.070.000	92.60	100
Presentase Layanan Perkantoran	8.277.743.000		7.920.423.389	95.68	100
Presentase Realisasi Anggaran Mahkamah Pelayaran	15.151.754.000		14.748.709.569	97.34	100

Tingkat capaian sasaran meningkatnya kualitas layanan perkantoran kesekretariatan Mahkamah Pelayaran dilihat berdasarkan capaian terhadap indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja kegiatan realisasi Kenaikan Pangkat Pegawai tepat waktu, dengan realisasi anggaran sebesar 92.60 %.
- b. Indikator kinerja kegiatan persentase realisasi Layanan Perkantoran, dengan realisasi anggaran sebesar 95.68 %.
- c. Indikator kinerja kegiatan persentase realisasi Anggaran Mahkamah Pelayaran sebesar 97.34 %.

Tabel 3.12

Analisis Efisiensi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Mahkamah Pelayaran

No	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Pagu DIPA (Rp)	Self Blocking	Realisasi (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	Jumlah data kecelakaan kapal yang ditindaklanjuti	30	18	1.072.989.000		1.051.659.395	98.01	100
2	Jumlah Peserta Sosialisasi /bimbingan teknis/Seminar tentang Pembuatan BAPP untuk Perkara Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal	55	50	339.227.000		339.136.950	99.95	100
3	Jumlah Laporan Data Statistik Kecelakaan Kapal berdasarkan Putusan Mahkamah Pelayaran	1	1	222.093.265		222.093.265	98.88	100
4	Presentase Jumlah Putusan Kecelakaan Kapal yang di sajikan melalui website Mahkamah Pelayaran	100	100	134.630.000		132.036.467	98.07	100
5	Jumlah SDM Anggota Mahkamah Pelayaran yang di tingkatkan kapasitas keahlian profesionalisme dalam pelaksanaan sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal	-	-	-	-	-	-	-
6	Jumlah SDM kesekretariatan Mahkamah Pelayaran	55	50	38.742.000		38.640.000	99.73	100
7	Presentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu	100%	93%	32.470.000		30.070.000	93	100
8	Presentase BMN yang tercatat dan terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN	100%	99,81%	219.933.000		219.594.5000	99.81	100
9	Presentase Realisasi Anggaran Mahkamah Pelayaran	100%	97,34%	15.151.754.000		14.748.709.569	97,34%	100

Berdasarkan capaian terhadap target serta realisasi penggunaan anggaran tahun 2019 dapat dilihat efisiensi penggunaan sumber dana oleh Mahkamah Pelayaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui target – target indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

a. Jumlah data kecelakaan kapal yang ditindaklanjuti

Penggunaan sumber dana untuk mencapai target indikator kinerja meliputi penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.893.109.000,- dengan capaian indikator kinerja adalah 18 (delapan belas) berkas dari target 30 (tiga puluh) berkas.

b. Jumlah Peserta Sosialisasi/bimbingan teknis/Seminar tentang Pembuatan BAPP untuk Perkara Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal

Penggunaan sumber dana untuk target kinerja Sosialisasi /bimbingan teknis/Seminar tentang Pembuatan BAPP untuk Perkara Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 776.020.000 ,-, dengan capaian indikator adalah 130 orang dari target semula 60 orang.

c. Jumlah laporan statistik kecelakaan kapal

Penggunaan sumber dana untuk mencapai target capaian sebesar 100%, tersusunnya data statistik kecelakaan kapal dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 222.093.265,- atau sebesar 98.88% dari anggaran yang tersedia untuk kegiatan penyusunan statistik kecelakaan kapal.

d. Jumlah presentasi perkara kecelakaan kapal yang disajikan melalui website Mahkamah Pelayaran

Penggunaan sumber dana untuk capaian target indikator jumlah presentasi perkara kecelakaan kapal yang disajikan melalui website Mahkamah Pelayaran dengan penggunaan anggaran sebesar RP 132.036.467,-, atau sebesar 98.07 % dari anggaran yang tersedia .

- e. Jumlah SDM Kesekretariatan Mahkamah Pelayaran yang ditingkatkan kapasitas manajemen kepemimpinan dan pemerintahan

Penggunaan sumber dana dalam mencapai target indikator jumlah SDM Kesekretariatan Mahkamah Pelayaran yang ditingkatkan kapasitas manajemen kepemimpinan dan pemerintahan dalam hal ini berupa penggunaan anggaran sebesar Rp 38.640.000,- atau sebesar 99.73 % dari anggaran yang tersedia.

- f. Jumlah kenaikan pangkat pegawai tepat waktu

Efisiensi penggunaan sumber dana dalam mencapai target indikator jumlah kenaikan pangkat pegawai tepat waktu adalah melalui pengelolaan anggaran yang digunakan untuk kegiatan kepegawaian di Tahun 2019 sebesar Rp 30.070.000,- dimana berhasil mencapai target kinerja 92.60 %.

- g. Persentase Barang Milik Negara yang tercatat dan terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN.

Efisiensi penggunaan sumber dana dalam mencapai target indikator persentase realisasi anggaran Mahkamah Pelayaran dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan administrasi dan perlengkapan menggunakan anggaran sebesar Rp 219.594.500,- atau sebesar 98.26 % dari anggaran yang tersedia dengan hasil capaian 100 %.

- h. Persentase realisasi anggaran Mahkamah Pelayaran

Efisiensi penggunaan sumber dana dalam mencapai target indikator persentase realisasi anggaran Mahkamah Pelayaran dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan administrasi dan keuangan menggunakan anggaran sebesar Rp. 239.993.000,- atau sebesar 99.03.% dari anggaran yang tersedia dengan hasil capaian 100%.

III. Kontribusi terhadap capaian IKU Sekretariat Jenderal

Mahkamah Pelayaran sebagai unit organisasi yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan mempunyai peran dan kontribusi terhadap capaian indikator kinerja utama. Untuk mengukur kinerja Sekretariat Jenderal telah ditetapkan indikator utama berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang telah menetapkan indikator kinerja utama sebagai bentuk kontribusi Mahkamah Pelayaran terhadap kinerja Sekretariat Jenderal dengan sasaran strategis terselenggaranya persidangan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sasaran strategis ini sebagai sasaran Sekretariat Jenderal untuk menunjukkan kinerja Mahkamah Pelayaran dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal yang dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1.) Indikator kinerja jumlah putusan perkara kecelakaan kapal yang disidangkan dan diputus tepat waktu, indikator ini untuk menunjukkan kemampuan Sekretariat Jenderal dalam hal ini Mahkamah Pelayaran dalam melaksanakan proses penyelesaian perkara kecelakaan kapal melalui proses sidang pemeriksaan lanjutan;
- 2.) Sasaran Strategis terselenggaranya persidangan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.13

Kontribusi terhadap capaian IKU Sekretariat Jenderal

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target & Realisasi PK			Pagu (Rp.)	Realisasi		Capaian (%)
			T	R	%		Keuangan Rp	Fisik (%)	
Terselenggaranya persidangan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase perkara kecelakaan kapal yang disidangkan dan diputus tepat waktu	Persentase	30	18		1.072.989.000	1.051.659.395	98%	100

Kontribusi capaian IKU Sekretariat Jenderal berdasarkan hasil kinerja Mahkamah Pelayaran adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis terselenggaranya persidangan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:

Indikator kinerja prosentase perkara kecelakaan kapal yang disidangkan dan diputus tepat waktu, target 100% realisasi kinerja 100.%, anggaran tersedia Rp. 1.072.989.000,- realisasi keuangan Rp 1.051.659.395- prosentase 98.01%

Capaian indikator ini diperoleh berdasarkan hasil kinerja Mahkamah Pelayaran dalam memproses 18 (delapan belas) berkas BAPP yang telah di diputus sebanyak 18 (delapan belas) putusan. Prosentase capaian kinerja menunjukkan perbandingan antara kemampuan Mahkamah Pelayaran menyelesaikan/memutus berkas kecelakaan kapal dengan proses pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal terhadap proses persidangan yang berjalan.

B. REALISASI ANGGARAN

Penggunaan anggaran oleh Mahkamah Pelayaran Tahun 2019 berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA - 022.01.1.412622/2019 dengan anggaran sebesar Rp. 15.151.754.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Pegawai	RP. 4.259.091.000,-
Belanja Barang	Rp. 10.892.663.000,-
Jumlah	Rp. 15.151.754.000,-

Dengan adanya kebijakan pemerintah tentang anggaran, kemudian dilakukan revisi DIPA Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.14 Tabel Pagu Anggaran Mahkamah Pelayaran

No	Uraian	PAGU	
		Nilai Awal	Revisi I
1.	Belanja Pegawai	Rp. 3.605.311.000,-	4.259.091.000,-
2.	Belanja Barang	Rp. 10.892.663.000,-	10.892.663000,-
	Jumlah	Rp. 14.497.974.000,-	15.151.754.000,-

Tahun 2019 Mahkamah Pelayaran telah merealisasikan anggaran tersebut untuk menjalankan tupoksi sebagaimana yang dituangkan dalam DIPA Mahkamah Pelayaran Tahun 2019 yaitu kegiatan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal dan kegiatan kegiatan lainnya untuk menunjang proses pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.

Realisasi anggaran Mahkamah Pelayaran per 31 Desember 2019 adalah

Rp. 14.748.709.569,- atau sebesar 97.34% dari pagu anggaran Rp.15.151.754.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	% Keuangan
Belanja Pegawai	4.259.091.000	3.959.398.944,-	92,96
Belanja Barang	10.892.663.000	10.789.314.931,-	99,05
Total Anggaran	15.151.754.000	14.748.713.875,-	97,34

Dari jumlah pagu DIPA anggaran tersebut, anggaran yang dapat terealisasi sebesar Rp. 15.151.754.000,- atau sebesar 97.34%.

Tahun 2019 Mahkamah Pelayaran telah merealisasikan anggaran tersebut untuk menjalankan tupoksi sebagaimana yang dituangkan dalam DIPA Mahkamah Pelayaran tahun 2019 yaitu kegiatan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal dan kegiatan kegiatan lainnya untuk menunjang proses pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.

Realisasi anggaran Mahkamah Pelayaran per 31 Desember 2019 adalah Rp 14.748.709.569 atau sebesar 97.34% dari pagu anggaran Rp 15.151.754.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.15 Tabel Pagu Anggaran dan Realisasi Mahkamah Pelayaran

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	% Keuangan
Belanja Pegawai	4.259.091.000	3.959.398.944,-	92,96
Belanja Barang	10.892.663.000	10.789.314.931,-	99,05
Total Anggaran	15.151.754.000	14.748.713.875,-	97,34

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan capaian kinerja yang telah diperoleh Mahkamah Pelayaran, menunjukkan bahwa telah dilaksanakan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang diharapkan. Capaian target kegiatan yang berhasil diraih merupakan wujud dari komitmen Mahkamah Pelayaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan realisasi anggaran sebesar 97.34 %.

B. SARAN

Optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi Mahkamah Pelayaran perlu di tingkatkan, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai target indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan secara aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dimaksud.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan capaian kinerja yang telah diperoleh Mahkamah Pelayaran, menunjukkan bahwa telah dilaksanakan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang diharapkan. Capaian target kegiatan yang berhasil diraih merupakan wujud dari komitmen Mahkamah Pelayaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan Realisasi Anggaran sebesar 97,34%.

B. SARAN

Optimalisasi mekanisme manajemen interna organisasi Mahkamah Pelayaran perlu di tingkatkan, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai target indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan secara aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di maksud.